



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 /POJK.05/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*
DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pada masa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi lembaga jasa keuangan nonbank;
- b. bahwa pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) diproyeksikan masih terus memberikan dampak negatif bagi debitur dan lembaga jasa keuangan nonbank sampai dengan tahun 2022 sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835);

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 19 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6489) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 Pasal 2 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi:

1. perusahaan perasuransian, yang terdiri atas:
 - a. perusahaan asuransi;
 - b. perusahaan reasuransi;
 - c. perusahaan asuransi syariah;
 - d. perusahaan reasuransi syariah;
 - e. perusahaan pialang asuransi;
 - f. perusahaan pialang reasuransi; dan

- g. perusahaan penilai kerugian asuransi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;
- 2. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun;
- 3. lembaga pembiayaan, yang terdiri atas:
 - a. perusahaan pembiayaan;
 - b. perusahaan pembiayaan syariah;
 - c. perusahaan modal ventura;
 - d. perusahaan modal ventura syariah; dan
 - e. perusahaan pembiayaan infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan;
- 4. lembaga jasa keuangan lainnya, yang terdiri atas:
 - a. perusahaan pergadaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian;
 - b. lembaga penjamin, yang terdiri atas:
 - 1) perusahaan penjaminan;
 - 2) perusahaan penjaminan syariah;
 - 3) perusahaan penjaminan ulang; dan
 - 4) perusahaan penjaminan ulang syariah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;
 - c. lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
 - d. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
 - e. badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan

- peraturan perundang-undangan mengenai badan penyelenggara jaminan sosial;
- f. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PT Permodalan Nasional Madani (Persero);
 - g. penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan
 - h. lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lembaga keuangan mikro.
2. Ketentuan ayat (1) huruf g Pasal 3 diubah, Pasal 3 ayat (1) ditambahkan 5 (lima) huruf yakni h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, ayat (2) Pasal 3 tetap, dan penjelasan ayat (2) Pasal 3 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 3
- (1) Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB meliputi:
- a. batas waktu penyampaian laporan berkala;
 - b. pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - c. penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dan restrukturisasi Pembiayaan;
 - d. perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah;

- e. perhitungan kualitas pendanaan dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti;
 - f. pelaksanaan ketentuan pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti;
 - g. mekanisme komunikasi perusahaan perasuransian;
 - h. biaya pelatihan dan pengembangan pegawai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;
 - i. kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha;
 - j. penerbitan surat berharga oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;
 - k. ketentuan ekuitas bagi perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi; dan
 - l. kebijakan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
- (2) Penerapan kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Bagi LJKNB yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, penerapan kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan prinsip syariah.
- (4) Dalam hal perlu tindakan tertentu terkait pelaksanaan pengawasan terhadap individual

LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta individual LJKNB dimaksud untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat daripada kebijakan *countercyclical* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam rangka pengambilan kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data dan informasi tambahan kepada LJKNB di luar pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang LJKNB.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Batas waktu penyampaian laporan berkala yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau diumumkan atau dipublikasikan oleh LJKNB kepada masyarakat diperpanjang selama:
- a. 5 (lima) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan berkala secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan; dan
 - b. 10 (sepuluh) hari kerja dari batas waktu berakhirnya kewajiban laporan keuangan 4 (empat) bulanan.
- (2) Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi hanya berlaku bagi penyampaian rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi perusahaan terbuka

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyampaian laporan berkala di sektor pasar modal.

4. Pasal 7 dihapus.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) LJKNB yang melakukan penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (4) huruf a menyampaikan laporan Pembiayaan yang dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran.
- (2) LJKNB yang melakukan restrukturisasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan laporan Pembiayaan yang direstrukturisasi.
- (3) LJKNB selain lembaga keuangan mikro menyusun laporan:
 - a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format 1 dalam Lampiran II; dan
 - b. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format 2 dalam Lampiran II,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Lembaga keuangan mikro menyusun laporan:
 - a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai format pada laporan keuangan 4 (empat) bulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha lembaga keuangan mikro; dan
 - b. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format 3 dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) LJKNB menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan posisi akhir bulan laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi:
- a. bulan Maret, Juni, September, dan Desember untuk LJKNB selain lembaga keuangan mikro; dan
 - b. bulan April, Agustus, dan Desember untuk lembaga keuangan mikro.
- (1a) LJKNB menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) secara bulanan berdasarkan posisi akhir bulan laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (1b) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LJKNB untuk menyampaikan laporan tambahan terkait pelaksanaan kebijakan *countercyclical* selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penyampaian laporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan tersebut disampaikan pada hari kerja berikutnya.

7. Pasal 14 dihapus.
8. Pasal 18 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam perhitungan kualitas pendanaan, penilaian atas investasi bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti berupa:
 - a. obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek;
 - b. sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek;
 - c. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; dan
 - d. surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia,dapat dinilai berdasarkan nilai perolehan yang diamortisasi.
- (2) Dalam hal dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti melakukan penilaian atas investasi dimaksud pada ayat (1), penilaian dimaksud berlaku bagi seluruh investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang dimiliki dana pensiun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku bagi dana pensiun yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan tidak menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuarial sebelumnya.
- (4) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, pengelolaan aset sesuai usia kelompok peserta (*life cycle fund*) bagi peserta yang telah mencapai usia paling lama 5 (lima) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun sebelum usia pensiun normal, dapat ditunda pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun.
 - (2) Dihapus.
11. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 6 (enam) BAB dan 7 (tujuh) pasal, yakni BAB VIIA dengan Pasal 20A dan Pasal 20B, BAB VIIB dengan Pasal 20C, BAB VIIC dengan Pasal 20D, BAB VIID dengan Pasal 20E, BAB VIIE dengan Pasal 20F, dan BAB VIIF dengan Pasal 20G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

MEKANISME KOMUNIKASI
PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris
Perusahaan Perasuransian

Pasal 20A

- (1) Pelaksanaan rapat dewan komisaris atau yang setara pada perusahaan perasuransian dilakukan melalui:
 - a. tatap muka langsung secara fisik; atau
 - b. tatap muka dengan media *video conference*.
- (2) Rapat dewan komisaris atau yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang didokumentasikan dalam bentuk video dan audio.

Bagian Kedua
Pemasaran Produk Asuransi
yang Dikaitkan dengan Investasi

Pasal 20B

- (1) Teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jika pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi menggunakan media komunikasi jarak jauh, tindak lanjut pertemuan langsung secara tatap muka dapat dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik; dan
 - b. tanda tangan basah atas surat pernyataan bahwa calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan, dapat digantikan dengan tanda tangan elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Penerapan penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, yang telah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sistem informasi dan infrastruktur yang memadai dengan memenuhi prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai transaksi elektronik;

- b. memiliki surat pernyataan dari:
 - 1. penyedia jasa sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah atau surat pernyataan dapat digantikan dengan pemaparan (demo) sistem teknologi informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan jika perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengembangkan sendiri sistem teknologi informasinya; dan
 - 2. direktur atau yang setara yang membawahkan fungsi manajemen risiko, dengan menyatakan bahwa sistem informasi dan infrastruktur yang digunakan oleh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah telah memadai dan memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mendukung pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan media komunikasi jarak jauh secara digital/elektronik;
- c. memiliki standar operasi dan prosedur yang mendukung pelaksanaan pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- d. memiliki pernyataan dari calon pemegang polis bahwa:
 - 1. calon pemegang polis bersedia bahwa tindak lanjut pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

2. calon pemegang polis, bertanggung, atau peserta telah memperoleh penjelasan dan memahami manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan;
 - e. melakukan dokumentasi dalam bentuk rekaman video dan audio secara baik terkait:
 1. penjelasan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah mengenai manfaat, biaya, dan risiko produk asuransi yang ditawarkan; dan
 2. pernyataan calon pemegang polis sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - f. menyampaikan ikhtisar polis dalam bentuk dokumen cetak sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi.
- (3) Pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi yang menggunakan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memiliki infrastruktur yang mendukung proses autentikasi tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh proses pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai:
- a. perasuransian;
 - b. transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik;
 - c. perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan; dan

- d. anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (5) Penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan prinsip perlindungan konsumen yang baik.
- (6) Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah tidak dapat menggunakan penerapan atas penyesuaian teknis pelaksanaan pemasaran produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai alasan untuk menolak klaim pemegang polis.

BAB VIIB

BIAYA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 20C

Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dapat mengalokasikan biaya pengembangan dan pelatihan pegawai kurang dari batasan minimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya sumber daya manusia perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.

BAB VIIC

KEGIATAN USAHA PEMBIAYAAN MODAL KERJA DENGAN CARA FASILITAS MODAL USAHA

Pasal 20D

- (1) Perusahaan pembiayaan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan memenuhi persyaratan:

- a. nilai pembiayaan untuk setiap Debitur paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. memiliki agunan berupa kendaraan bermotor, tanah, bangunan, dan/atau alat berat;
 - c. dilakukan pengecekan terhadap kelayakan Debitur melalui lembaga pengelola informasi perkreditan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. dilakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran Debitur.
- (2) Persyaratan memiliki agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dengan nilai paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap Debitur.
- (3) Kewajiban melakukan mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan tetap berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIID

PENERBITAN SURAT BERHARGA OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 20E

- (1) Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah yang telah memiliki ekuitas lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dapat melakukan penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk tidak melalui penawaran umum.

- (2) Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaporkan rencana penerbitan efek dan/atau sukuk kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penerbitan.
- (3) Dalam hal efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dapat tidak memenuhi ketentuan untuk:
 - a. dilakukan pemeringkatan dengan hasil pemeringkatan minimal layak investasi yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

BAB VIIE

KETENTUAN EKUITAS

BAGI PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI DAN PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI

Pasal 20F

- (1) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang aktivitas usahanya terkena dampak penyebaran COVID-19 dapat tidak memenuhi batasan ekuitas paling sedikit:
 - a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk perusahaan pialang asuransi; atau
 - b. Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk perusahaan pialang reasuransi,sepanjang memenuhi kriteria:
 - a. tidak terpenuhinya kewajiban ekuitas minimum terjadi setelah pandemi COVID-19;

- b. pandemi COVID-19 berdampak langsung atau tidak langsung terhadap ekuitas perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi; dan
 - c. tidak terdapat faktor lain yang menyebabkan penurunan ekuitas perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi yang tidak terkait pandemi COVID-19.
- (2) Perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi yang tidak memenuhi batasan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana aksi paling lama 1 (satu) bulan sejak perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum karena aktivitas usahanya terkena dampak penyebaran COVID-19.

BAB VIIF

MASA BERLAKU KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK PENYEBARAN COVID-19 BAGI LJKNB

Pasal 20G

- (1) Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 20A, dan Pasal 20B, berlaku selama jangka waktu status darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 di Indonesia yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Selain kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 17 April 2022.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5575);
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 343, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5622), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 413,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5831);

- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 348, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5626);
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5627);
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 363, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5637);
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6505);

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5692), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6276);
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5770);
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5774);
- l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5787);
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Modal Ventura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5788);

- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5791);
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5913);
- q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993);
- r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5994), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274);

- s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6275);
- t. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5996);
- u. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6003);
- v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2018

tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6277);

- w. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6103);
- x. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2017 tentang Iuran, Manfaat Pensiun, dan Manfaat Lain yang Diselenggarakan oleh Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6026);
- y. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);

- z. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);
- aa. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);
- bb. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6107);
- cc. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6183);
- dd. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6192);
- ee. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6195);

- ff. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.05/2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6212);
- gg. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6246);
- hh. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6286);
- ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6320);
- jj. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357);
- kk. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6392);

- ll. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6504);
- mm. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6552);
- nn. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576); dan
- oo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.05/2020 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6582),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- 13. Format Lampiran II ditambahkan 1 (satu) format, yakni format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 287

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 /POJK.05/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 14/POJK.05/2020 TENTANG KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL*
DAMPAK PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

I. UMUM

Dalam rangka respon cepat atas dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19), Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

Sampai saat ini, penyebaran COVID-19 masih terus berlanjut, sehingga diperlukan langkah antisipasi potensi perlambatan kinerja perekonomian domestik yang terus berlanjut sampai dengan tahun 2022. Sejalan dengan tujuan tersebut, dibutuhkan penyempurnaan ketentuan mengenai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB ini, antara lain meliputi kebijakan terkait:

- a. penambahan lingkup LJKNB terdampak COVID-19;
- b. penambahan jenis kebijakan *countercyclical* bagi LJKNB; dan
- c. perpanjangan masa berlaku kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 bagi LJKNB.

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Angka 1

Huruf a

Perusahaan asuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan asuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Perusahaan reasuransi termasuk juga unit syariah dari perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 2

Dana pensiun termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 3

Huruf a

Perusahaan pembiayaan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perusahaan modal ventura termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan modal ventura yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Perusahaan pembiayaan infrastruktur termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 4

Huruf a

Perusahaan pergadaian termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Huruf b

Angka 1)

Perusahaan penjaminan termasuk juga unit usaha syariah dari perusahaan penjaminan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Cukup jelas.

Angka 4)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan yang baik” termasuk pelaksanaan kebijakan *countercyclical* oleh LJKNB dengan bertanggung jawab dan dilengkapi dengan mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penerapan (*moral hazard*).

Dalam hal penerapan kebijakan *countercyclical* akan menyebabkan kondisi keuangan LJKNB tidak sehat, LJKNB sebaiknya tidak menerapkan kebijakan *countercyclical*.

Ayat (3)

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan *countercyclical* yang sesuai dengan prinsip syariah, apabila dibutuhkan dapat meminta opini dari dewan pengawas syariah, misalnya terdapat kegiatan atau aktivitas baru dalam rangka penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (4)

Contoh:

Bagi LJKNB yang sedang dalam proses penyehatan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyampaian laporan bulanan sesuai dengan batas waktu lebih cepat dari batas waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laporan berkala” adalah laporan yang disampaikan oleh LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan secara berkala termasuk laporan keuangan dan laporan nonkeuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan komunikasi data” termasuk penyampaian melalui surat elektronik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Dihapus.

Angka 5

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (1b)

Contoh:

Laporan tambahan antara lain laporan realisasi pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang disampaikan secara mingguan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Dihapus.

Angka 8

Pasal 18

Dihapus.

Angka 9

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam melakukan perhitungan kualitas pendanaan, aktuaris dapat menggunakan nilai aset neto hasil perhitungan pengurus setelah melakukan penyesuaian penilaian investasi pada obligasi korporasi yang tercatat di bursa efek, sukuk atau obligasi syariah yang tercatat di bursa efek, surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia, dan surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana pensiun yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dibuktikan antara lain melalui adanya penurunan rasio solvabilitas.

Contoh:

Penerapan ketentuan bahwa tidak menyebabkan kualitas pendanaan dana pensiun menjadi lebih tinggi dari kualitas pendanaan pada valuasi aktuarial sebelumnya, yaitu dalam valuasi aktuarial terakhir misalnya per 31 Desember 2019 Dana Pensiun XYZ berada pada kualitas pendanaan tingkat kedua, maka kualitas pendanaan sesuai dengan ketentuan ini hanya

dapat mengakibatkan kualitas pendanaan paling tinggi pada tingkat kedua.

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 10

Pasal 20

Ayat (1)

Contoh:

Dana Pensiun XYZ memiliki peserta A yang akan memasuki usia pensiun normal 2 (dua) tahun lagi. Dalam Peraturan Dana Pensiun Dana Pensiun XYZ diatur bahwa 2 (dua) tahun sebelum memasuki usia pensiun normal, Pengurus Dana Pensiun XYZ mengalihkan pengelolaan portofolio investasi bagi peserta A kepada kelompok aset yang didedikasikan bagi peserta yang akan pensiun 2 (dua) tahun lagi. Dengan kebijakan ini, Dana Pensiun XYZ dapat menunda untuk mengalihkan portofolio investasi bagi peserta A selama paling lama 1 (satu) tahun, apabila jatuh tempo pengalihan portofolio peserta adalah dalam masa berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 11

Pasal 20A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendokumentasian dalam bentuk video dan audio terhadap rapat dewan komisaris atau yang setara yang dilakukan melalui tatap muka dengan media *video conference* berasal dari sistem yang digunakan untuk melaksanakan *video conference*.

Pasal 20B

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Sarana digital atau media elektronik antara lain *video conference*, *video call*, atau kombinasi dari media dimaksud.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip pengendalian pengamanan data pengguna dan transaksi” antara lain:

1. kerahasiaan (*confidentiality*);
2. integritas (*integrity*);
3. ketersediaan (*availability*);
4. keautentikan (*authentication*);
5. otorisasi (*authorization*); dan
6. kenirsangkalan (*nonrepudiation*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat pernyataan” adalah surat yang memuat pernyataan bahwa sistem teknologi informasi yang dibangun penyedia jasa telah memenuhi prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki standar operasi dan prosedur (SOP)” antara lain SOP mengenai alur pemasaran produk, SOP mekanisme penggunaan media elektronik, SOP perekaman dan penyimpanan data, termasuk SOP pelatihan yang diberikan kepada tenaga pemasar terkait pemasaran secara digital/elektronik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20C

Perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dapat memaksimalkan pelaksanaan pelatihan pegawai melalui metode *online learning* secara efektif dan efisien sebagai pengganti pelaksanaan pelatihan secara tatap muka dan tetap melaporkan pelaksanaan atas hal tersebut pada laporan realisasi rencana bisnis.

Pasal 20D

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas modal usaha” adalah pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada Debitur untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif, yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha Debitur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20E

Cukup jelas.

Pasal 20F

Cukup jelas.

Pasal 20G

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

Pedoman pengisian:

- (2) Kolom “Nama Debitur” diisi dengan nama badan usaha atau orang perseorangan yang menerima Pembiayaan dari LJKNB, terkena dampak penyebaran COVID-19, dan penetapan kualitas aset berupa Pembiayaan dilakukan berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*. Dalam hal Debitur memiliki beberapa rekening Pembiayaan, LJKNB melaporkan 1 (satu) Debitur pada 1 (satu) baris secara kumulatif ini.
- (3) Kolom “Nomor Debitur” diisi dengan nomor kode unik masing-masing Debitur yang menerima fasilitas Pembiayaan dari LJKNB pelapor. Nomor Debitur dapat menggunakan nomor identifikasi Debitur yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.
- (4) Kolom “Sektor Ekonomi” diisi dengan sektor ekonomi Debitur dengan mengacu kepada klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu:
 - a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - b. pertambangan dan penggalian;
 - c. industri pengolahan;
 - d. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin;
 - e. pengadaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi;
 - f. konstruksi;
 - g. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - h. pengangkutan dan perdagangan;
 - i. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
 - j. informasi dan komunikasi;
 - k. aktivitas keuangan dan asuransi;
 - l. real estat;
 - m. aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis;
 - n. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya;
 - o. administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;

- p. pendidikan;
- q. aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;
- r. kesenian, hiburan, dan rekreasi;
- s. aktivitas jasa lainnya;
- t. aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- u. aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya;
- v. sektor ekonomi bukan lapangan usaha;
- w. rumah tangga; atau
- x. bukan lapangan usaha lainnya.

Dalam hal Debitur memiliki beberapa jenis “Sektor Ekonomi”, maka diisi oleh “Sektor Ekonomi” yang paling dominan.

- (5) Kolom “Lokasi Debitur (Provinsi)” diisi dengan lokasi provinsi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.
- (6) Kolom “Plafon Pembiayaan” diisi dengan nilai seluruh total plafon yang diterima oleh 1 (satu) Debitur.
- (7) Kolom “*Oustanding* Pembiayaan” diisi dengan saldo *outstanding* tagihan Pembiayaan pokok.
- (8) Kolom “Kualitas Aset” diisi dengan kualitas Pembiayaan yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset LJKNB pelapor mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bagi masing-masing LJKNB.
- (9) Kolom “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan Debitur ditetapkan sebagai Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk Debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, contoh:
 - a. penutupan jalur transportasi;
 - b. rantai suplai;
 - c. penundaan proyek; atau
 - d. lainnya (jelaskan).

Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).

FORMAT 2 : LAPORAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN KEPADA DEBITUR YANG TERKENA DAMPAK PENYEBARAN COVID-19

Nama LJKNB :

Posisi Laporan :

A. Rekapitulasi Permohonan Restrukturisasi dari Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran COVID-19:

1. Jumlah Debitur =
2. Nilai *Outstanding* Pembiayaan = Rp.....

B. Rincian Restrukturisasi Pembiayaan kepada Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran COVID-19:

No.	Nama Debitur	Nomor Debitur	Tanggal Perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan	Sektor Ekonomi	Lokasi Debitur (Provinsi)	Plafon Pembiayaan	<i>Outstanding</i> Pembiayaan	Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Pedoman pengisian:

- (2) Kolom "Nama Debitur" diisi dengan nama badan usaha atau orang perseorangan yang menerima Pembiayaan dari LJKNB, terkena dampak penyebaran COVID-19, yang telah dilakukan restrukturisasi Pembiayaan. Dalam hal Debitur memiliki beberapa rekening Pembiayaan, LJKNB melaporkan 1 (satu) Debitur pada 1 (satu) baris secara kumulatif ini.

- (3) Kolom “Nomor Debitur” diisi dengan nomor kode unik masing-masing Debitur yang menerima fasilitas Pembiayaan dari LJKNB pelapor. Nomor Debitur dapat menggunakan nomor identifikasi Debitur yang disampaikan dalam sistem layanan informasi keuangan.
- (4) Kolom “Tanggal Perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan” diisi dengan tanggal ditandatanganinya perjanjian restrukturisasi Pembiayaan kepada Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19.
- (5) Kolom “Sektor Ekonomi” diisi dengan sektor ekonomi Debitur dengan mengacu kepada klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi di Indonesia, yaitu:
 - a. pertanian, kehutanan, dan perikanan;
 - b. pertambangan dan penggalian;
 - c. industri pengolahan;
 - d. pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin;
 - e. pengadaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, dan aktivitas remediasi;
 - f. konstruksi;
 - g. perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
 - h. pengangkutan dan perdagangan;
 - i. penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum;
 - j. informasi dan komunikasi;
 - k. aktivitas keuangan dan asuransi;
 - l. real estat;
 - m. aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis;
 - n. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan, dan penunjang usaha lainnya;
 - o. administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib;
 - p. pendidikan;
 - q. aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial;

- r. kesenian, hiburan, dan rekreasi;
- s. aktivitas jasa lainnya;
- t. aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri;
- u. aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya;
- v. sektor ekonomi bukan lapangan usaha;
- w. rumah tangga; atau
- x. bukan lapangan usaha lainnya.

Dalam hal Debitur memiliki beberapa jenis “Sektor Ekonomi”, maka diisi oleh “Sektor Ekonomi” yang paling dominan.

- (6) Kolom “Lokasi Debitur (Provinsi)” diisi dengan lokasi provinsi tempat kegiatan proyek/barang yang dibiayai berada/digunakan.
- (7) Kolom “Plafon Pembiayaan” diisi dengan nilai seluruh total plafon yang diterima oleh 1 (satu) Debitur.
- (8) Kolom “*Oustanding* Pembiayaan” diisi dengan saldo *outstanding* tagihan Pembiayaan pokok setelah pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan, yaitu pada saat periode laporan.
- (9) Kolom “Kualitas Aset Sebelum Direstrukturisasi” diisi dengan kualitas aset berupa Pembiayaan sebelum dilaksanakannya restrukturisasi yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan aturan penggolongan kualitas aset LJKNB pelapor mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset untuk masing-masing LJKNB.
- (10) Kolom “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait alasan Debitur ditetapkan sebagai Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk Debitur usaha mikro, kecil, dan menengah, contoh:
 - a. penutupan jalur transportasi;
 - b. rantai suplai;
 - c. penundaan proyek; atau
 - d. lainnya (jelaskan).Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).

Pedoman Pengisian:

Laporan Restrukturisasi Pembiayaan Kepada Debitur yang Terkena Dampak Penyebaran COVID-19 bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) disampaikan dalam laporan terpisah dari laporan rutin.

- (2) Kolom “Nama Debitur” diisi dengan nama pihak yang menerima pinjaman atau pembiayaan dari LKM, terkena dampak penyebaran COVID-19, dan telah dilakukan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan.
- (3) Kolom “Nomor Induk Kependudukan” diisi dengan nomor identitas penduduk sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Debitur yang berlaku dalam perjanjian pinjaman atau pembiayaan dengan LKM.
- (4) Kolom “Plafon” diisi dengan nilai plafon yang diterima oleh 1 (satu) Debitur.
- (5) Kolom “Baki Debit” diisi dengan saldo baki debit tagihan pinjaman atau pembiayaan pokok setelah pelaksanaan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan, yaitu pada saat periode laporan.
- (6) Kolom “Kualitas Pinjaman/Pembiayaan Sebelum Restrukturisasi” merupakan kualitas pinjaman atau pembiayaan sebelum dilaksanakannya restrukturisasi yang dinilai dengan kriteria pengukuran kualitas pinjaman atau pembiayaan LKM mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pengukuran kualitas pinjaman atau pembiayaan LKM.
- (7) Kolom “Bentuk Restrukturisasi” diisi dengan bentuk angsuran yang ditunda oleh LKM selama pelaksanaan kebijakan menyikapi COVID-19, antara lain penundaan pokok, penundaan bunga/margin/bagi hasil/ujrah, atau penundaan pokok dan bunga/margin/bagi hasil/ujrah.
- (8) Kolom “Keterangan” diisi dengan penjelasan terkait dampak penyebaran COVID-19 dan alasan Debitur ditetapkan sebagai Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19, contoh:
 - a. Debitur positif terjangkit COVID-19 sehingga tidak dapat melakukan kegiatan usaha/bekerja dan tidak memiliki pemasukan pasif lainnya untuk membayar kewajiban;
 - b. penutupan usaha sendiri disebabkan oleh karantina mandiri atau arahan lembaga yang berwenang dan tidak memiliki usaha di lokasi lain atau pendapatan pasif sehingga mengganggu pembayaran kewajiban;

- c. penutupan tempat bekerja karena karantina mandiri atau arahan lembaga yang berwenang dan tidak memiliki pekerjaan lain yang memungkinkan selama masa karantina sehingga tidak memiliki pemasukan dan mengganggu pembayaran kewajiban; atau
 - d. lainnya (jelaskan).
- Alasan dapat diisi lebih dari 1 (satu).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja